

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)*. Prinsip tersebut dimuat dalam pasal 1.1 prinsip UNIDROIT dan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur dalam Pasal 1.7 UNIDROIT *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)*. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal yaitu: Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara, Pasal 1330 KUHPerdara, Pasal 1331 KUHPerdara dan Pasal 1332 KUHPerdara. Untuk prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Pelaksanaan prinsip UNIDROIT terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd. Nine AM Ltd. dapat dianalisa dari kontrak yang dilakukan. Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisa dari peristiwa hukum bahwa kedua belah pihak sepakat dan

telah menandatangani kontrak perjanjian pinjam meminjam untuk pembelian 6 (enam) buah Truk Caterpillar. Pada kasus ini tidak ada paksaan, dan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dimuat dalam pasal 1.1 prinsip UNIDROIT. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota. Sedangkan implementasi prinsip prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dapat dicermati dengan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak perjanjian. Tanpa adanya itikad baik, maka kontrak tidak dapat berjalan sesuai aturannya. Setelah perjanjian ditandatangani, PT Nine AM Ltd. telah menyerahkan uang yang dijanjikan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari sesuai dengan isi kontrak yang disepakati dan hal ini sesuai dengan Pasal 1.7 UNIDROIT dan pasal 1338 KUHPerdota.

3. Prinsip-prinsip UNIDROIT banyak mengatur hal-hal yang tidak dirincikan dalam Buku III KUHPerdota, guna pembaharuan hukum kontrak yang akan datang, maka sudah seharusnya Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak UNIDROIT, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak serta untuk menjangkau kepentingan para pihak dalam bertransaksi dagang internasional. Maka, unifikasi dan kodifikasi hukum kontrak merupakan salah satu tantangan yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah perbedaan sistem hukum yaitu dengan membuat suatu peraturan atau ketentuan yang seragam mengenai perdagangan internasional. Ketentuan yang seragam ini diharapkan dapat diterima secara universal oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada para pelaku perdagangan internasional harus memahami betul seluk-beluk hukum kontrak perdagangan internasional. Namun sebaiknya kontrak perdagangan internasional dibuatkan secara tertulis dimana hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian atas telah terjadinya perbuatan hukum yang didalamnya memberi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menjalankan prestasinya.
2. Diharapkan dalam proses penyelesaian sebuah sengketa kontrak perdagangan internasional harus selalu berakar dari itikad baik para pihak. Dengan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sebuah sengketa, sehingga apapun bentuk atau forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai pasti akan berjalan dengan lancar dan menemukan keputusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa.
3. Disarankan kepada pelaku kontrak perdagangan internasional apabila terjadi suatu masalah dan tidak ditemukan aturan dalam hukum yang berlaku, maka prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai solusi, sehingga menjadi instrument hukum tambahan, karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara internasional, yang mana pada tujuan akhirnya ialah untuk menciptakan suatu harmonisasi hukum.
4. Oleh karena keberadaan Buku III KUHPerdara sudah tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan, maka perlu melakukan harmonisasi hukum kontrak Indonesia dengan hukum perdagangan internasional dengan mengakomodasi ketentuan-ketentuannya yang relevan. Pengaturan hukum kontrak yang baru

disarankan sebaiknya memuat prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat universal sebagaimana pengaturan dalam UNIDROIT Principal.

